



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)

Syahril, Zulkarnain Hasibuan, Indra Purba Harahap

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Dalam Penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana, kedua Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data Wawancara dan Studi Dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa yang menjadi Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Menjatuhkan Putusan, Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

Dalam menilai salah tidaknya seseorang dalam perbuatan haruslah melalui proses hukum yang mana bagian dair proses hukum tersebut dibentuk atau dibuat suatu institusi guna mendukung proses didalam menentukan bersalah atau tidaknya sesorang. Dalam Undang - undang pokok kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang

berarti bahwa kekuasaan mutlak untuk mengadili dan memeriksa setiap perkara yang datang adalah departemen Hukum dan HAM. Hakim dalam menjalankan fungsinya dalam mengadili suatu perkara yang penting baginya adalah fakta dan peristiwa, yang mana didalam menyelesaikan memutuskan suatu perkara hakim diwajibkan untuk memahami bagaimana duduk persoalan

*Correspondence Address : syahril@um-tapsel.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.392-395

© 2023UM-Tapsel Press

dari perkara yang dihadapinya, sehingga dengan memahami duduk persoalan tersebut akan lebih mudah baginya didalam menafsirkan surat dakwaan sebagai dasar atau pemeriksaan terhadap terdakwa. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kulitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut Robert Bogdam dan Stefen J. Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangkannya sebagai bagian dari suatu keutuhan

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu analisa hukum tentang Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana. Obyek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang jelas dan obyek tersebut dapat mejadi sasaran peneliti sehingga masalah-masalah yang akan diteliti tidak akan meluas.

PEMBAHASAN

1. Putusan Dalam Perkara Pidana

Hakim di dalam tugasnya berdasarkan undang-undang khususnya di dalam mengadili suatu perkara pidana harus dapat menyelesaikan contoh perkara di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut dengan putusan hukuman atau putusan bebas, sebelum seorang hakim tersebut menentukan suatu putusan dalam suatu persidangan dia terlebih dahulu mempelajari data-data tentang perkara yang akan diselesaikan atau yang akan diputuskannya. Data-data yang dimaksud tersebut adalah surat dakwaan yang datangnya dari penuntut umum, adanya para saksi dan adanya keyakinan dan pertimbangan dari hakim itu sendiri. Jika suatu pembuktian perkara ternyata ada kebenarannya maka pada akhirnya putusan hakim yang dikeluarkan oleh hakim adalah putusan hukuman berdasarkan Undang-undang yang berlaku

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Di dalam KUHAP ada suatu putusan yang dapat membebaskan seseorang dari tuduhan atau dakwaan yaitu disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, jiwanya terganggu karena penyakit, belum cukup umur, melakukan perbuatan karena dalam keadaan terpengaruh daya paksaya yang bersifat batin dan fisik melakuka pembelaan karena adanya ancaman seketika itu juga dari perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Kesemua hal tersebut dapat dijadikan oleh hakim dalam pembebasan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Pembebasan yang diberikan tersebut di atas keapda para pelaku karena sesuatu sebab yang diizinkan undang-undang, namun yang menjadi

masalah adalah bagaimana terhadap terdakwa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Dalam hal ini hakim, sebelum menentukan pilihan putusannya tersebut harus mempertimbangkan permasalahan perkara si terdakwa dari berbagai sudut yang dapat memberikan keyakinan kepadanya. Di luar dari ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 44, 45, 48,49 dan 50 apalagi dasar yang membuat untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang terdakwa putusan ini juga dinamakan putusan bebas.

3. Kesulitan Yang Ditemui Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim di dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui dalam menyelesaikan perkaranya memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini bisa terjadi dalam contoh kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akibat adanya benturan atau hambatan dalam proses penyelesaian persidangan dengan demikian setiap hakim dalam mempertimbangkan data sebagai bahan penentuan suatu putusan tidak lepas daripadanya hambatan-hambatan baik itu di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan tersebut menurut analisa penulis disebabkan beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan para saksi yang berbelit serta adanya pertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

4. Upaya Hukum Yang Timbul Dengan Dilakukannya Putusan

Di dalam setiap penyelesaian suatu perkara yang pada akhirnya adanya suatu putusan yang dijatuhkan oleh para hakim, ada beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan bentuk putusan yang diberikan oleh hakim, terutama terhadap putusan hakim menentukan suatu hukuman maka yang merasa kurang puas adalah pihak dari terdakwa, sehingga bukti ketidakpuasan atas putusan hukuman dari hakim ini menyebabkan pihak si terdakwa mengadakan banding. Banding memang dapat diajukan oleh si terdakwa ke pengadilan yang lebih tinggi lewat pengadilan negeri setempat. Dimana pada hakekatnya banding ini mampu dan mempunyai tujuan untuk menguji kelayakan putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat bervariasi. Seluruh perkara untuk mengadakan pemeriksaan baru. Dimana banding itu tidak hanya dapat diajukan oleh si terdakwa saja tetapi juga oleh penuntut umum, hal ini sesuai dengan pengertian Pasal 57 KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Majelis hakim yang menyidangkan perkara benar-benar telah mendasarkan pertimbangannya atas bukti serta didukung keyakinannya untuk menjatuhkan suatu putusan.

Atas putusan bebas dari segala surat dakwaan jaksa penuntut umum ternyata upaya kasasi adalah merupakan upaya untuk menyatakan bilamana keberatan atas dijatuhkannya putusan.

Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal melaksanakan upaya hukum terhadap putusan bebas kiranya jaksa dapat melakukan atau memohon kasasi terhadap mahkamah agung, hal ini bertujuan untuk melakukan proses hukum terhadap mereka-mereka yang merasa tidak puas atas terjadinya putusan.
2. Besarnya pengaruh keyakinan hakim dalam menilai sesuatu alat bukti dan surat yang diajukan jaksa, supaya lebih berhati-hati, agar keberadaan yang diwujudkan dalam putusan dapat dicerminkan kebenarannya dan disarankan hendaknya dalam penjatuhan putusan penegak hukumlah yang selalu memotivasi hakim dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga terdakwa atau masyarakat dapat menerima putusan tersebut sebagaimana mestinya

AhliBahasa Arief Furchan, Jhon Wiley dan Sons Surabaya, Usaha Nasional,

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit 2004

Undang-Undang :

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*. Yogyakarta : Liberty, 2005

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksaaann Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta : Yayasan Penganyom, 2011

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2007

F.A.P. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 2011

Jhon. Z. Loudoe, *Upaya Hukum dalam Hukum Acar*, Jakarta : Bina Aksara, 2004

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sarana Bakti Semesta, 2005

Oemar Seno Aji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2010

Robert Bogdam dan Stefan J. Taylor, *Introduction to qualitative research methods*,